

RINGKASAN

Dhea Ramadhani Tanjung
NIM 210510230

**Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Perairan
Terhadap Praktek Penggunaan Kapal
Pukat Hela (*Trawls*) Di Kota Sibolga**

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Fitri Maghfirah, S.H., M.H)

Pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan dan ketertiban di wilayah perairan dan udara Indonesia, pemegakan hukum terhadap kejahatan maritim dan udara, patroli, penyelamatan dan pertolongan di laut, pengawasan pelabuhan serta lalu lintas kapal dan pesawat. Ditpolair juga melakukan pencegahan polusi laut, pembinaan masyarakat pesisir, penyidikan kasus, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keamanan wilayah perairan dan udara Indonesia tetap terjaga. Akan tetapi regulasi pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan tersebut belum terlaksana dengan baik terutama dalam penegakan praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*). Larangan penggunaan *trawls* melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 serta peraturan terkait lainnya, praktik ini masih saja ditemukan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, bagaimana pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan terhadap praktek penggunaan pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga, apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Perairan dalam memberantas penggunaan *trawls*, serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan terhadap pengguna kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Perairan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya perikanan melalui patroli, penindakan hukum, serta pembinaan masyarakat pesisir. Dan pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan masih belum terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi Kepolisian Perairan dalam melaksanakan fungsinya, ialah keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum dikalangan nelayan di Kota Sibolga, dan tekanan ekonomi masyarakat pesisir. Dan upaya yang dilakukan Kepolisian Perairan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi hukum, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran.

Penelitian ini memberikan saran supaya perlunya penguatan kapasitas Kepolisian Perairan, peningkatan sinergi antar instansi, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat nelayan demi keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan tradisional.

Kata Kunci : Kepolisian Perairan, Kapal Pukat Hela (*Trawls*), Penegakan, Pengawasan, Perikanan.